



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 50 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan b tersebut diatas, maka Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Statejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004.

Memperhatikan :

1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 oleh Gubernur Lampung, tanggal 20 November 2008;
2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 25 November 2008;

3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 27 November 2008;
4. Pembicaraan Tingkat III, Pembahasan Tingkat Komisi-komisi, Panitia Anggaran dengan Tim Anggaran Eksekutif dan Dinas Instansi terkait, Pimpinan Dewan dengan Panitia Anggaran dan Ketua Fraksi - fraksi, tanggal 1 s/d 12 Desember 2008;
5. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV, Penyampaian Laporan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Lampung; Pendapat Akhir Fraksi - fraksi; Keputusan DPRD; Persetujuan Bersama Terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung TA. 2009; Sambutan Gubernur Lampung tanggal 15 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.650.092.203.400,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.700.092.203.400,-</u>
Devisit	(Rp. 50.000.000.000,-)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 50.000.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. —</u>
4. Pembiayaan Netto	<u><u>Rp. 50.000.000.000,-</u></u>

Sisa Lebih Pembiayaan Angg.Th berkenaan

—

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pihak Eksekutif harus memperhatikan : Catatan Panitia Anggaran, dan saran-saran yang disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana terlampir.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Desember 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menko Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Gubernur Lampung;
5. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung.